

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan investigasi dan debat seputar "Kinerja Pelayanan Publik dalam Penerbitan Kartu Identitas Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nagekeo," dapat disimpulkan sebagai berikut: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo telah mengembangkan mekanisme Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk penerbitan kartu identitas elektronik (e-KTP) sesuai dengan protokol yang relevan.

1. Kualitas

Indikator ini menilai seberapa mudah masyarakat dapat mengakses layanan eKTP. Lokasi pelayanan yang terjangkau, jam operasional yang memadai, serta ketersediaan layanan onliner untuk beberapa jenis urusan akan meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas e-KTP tidak hanya berfokus pada kecepatan pencetakan, tetapi juga pada jaminan akurasi data jangka panjang dan kemudahan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu bukan sekedar angka tentang kecepatan, melainkan sebuah cerminan komprehensif dari kesehatan operasional, keandalan layanan.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut dan untuk meningkatkan pelayanan publik yang akan datang, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk menjamin pelayanan penerbitan e-KTP yang lancar dan efektif, Pemerintah Kabupaten Nagekeo hendaknya menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagekeo.